

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah tercatat bahwa, Pancasila merupakan jiwa dan jati diri serta sifat pribadi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi daya atau kekuatan dan pedoman hidup. Pancasila juga merupakan fondasi dasar dalam semua hukum serta pembimbing dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat (Zucron: 2021:21-22). Hal ini sejalan dengan ungkapan Ki Hadjar Dewantara tentang Pancasila yang dipahami sebagai arah dalam menjalankan kehidupan bernegara. Hakikat Pancasila menurut beliau adalah jiwa bangsa dan sifat pribadi rakyat Indonesia. Jika jiwa tidak ada, maka segala peraturan, termasuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanyalah kumpulan pasal saja, tanpa makna. (Zucron: 2021:39).

Para pendiri negara merumuskan Pancasila sebagaimana disebutkan di atas, agar semua warga negara Indonesia berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, demi terwujudnya cita-cita bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV: *“melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”* (Nurgiansah: 2021; bdk. Kaelan: 2013).

Tujuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas sudah sangat jelas bahwa, negara memberikan perlindungan, mencerdaskan bangsa dan

menjamin kesejahteraan atau dengan singkat kata, negara menjamin kebahagiaan hidup bersama seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah semakin terarah demi tercapainya hidup baik (*good life*). Makna hidup lebih baik merupakan sebuah kalimat yang sangat luas maknanya dan bersifat subjektif. Namun, paling tidak para filsuf seperti Aristoteles memberikan gambaran singkat atau batasan tentang makna *good life*.

Agustinus Dewantara (2017: 91–92) menjelaskan bahwa, *good life* yang dimaksudkan oleh Aristoteles adalah: 1). Hidup baik terarah kepada *self-sufficient* yakni pemenuhan kebutuhan hidup secara minimalis dalam hal kebutuhan pokok yakni sandang, papan dan pangan 2). Hidup baik adalah hidup dalam sukacita dan kedamaian yang tidak saja berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan badaniah, melainkan lebih kepada bagaimana merealisasikan nilai keadilan dalam tata hidup bersama. Keadilan merujuk pada nilai *equality* yang seimbang atau proporsional, bukan sekadar asal sama-sama dapat bagian. Proporsional artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. 3). Kebahagiaan atau hidup baik juga menunjuk pada aktivitas yang menghasilkan sesuatu yang jauh mengatasi atau melampaui pemenuhan kebutuhan pokok. tindakan ini disebut *leisure*: waktu luang. *Leisure* bukanlah waktu kosong untuk menganggur, juga bukan sekadar waktu untuk berhenti atau istirahat, melainkan saat dimana seseorang dapat mengembangkan humanitasnya sebagai makhluk sosial. Waktu luang adalah kesempatan berahmat, emas dan penuh bermakna. 4). Kebahagiaan harus tampak dalam tindakan yang mengarah kepada keutamaan (*virtues*). Aristoteles mengungkapkan bahwa, kesempurnaan manusia akan terpenuhi dalam tatanan kebersamaan dengan orang

lain, apabila seseorang mampu merealisasikan keutamaan-keutamaan manusiawinya secara konkret dan nyata.

Penjelasan singkat tentang apa itu hidup yang lebih baik versi Aristotelian, tidaklah jauh berbeda dengan amanat UUD 1945. Rumusan alinea keempat di atas, mengindikasikan bahwa negara ada dan hadir secara konkrit untuk membangun kesejahteraan umum masyarakat Indonesia yakni dari *good life* menuju *eudaemonia*: hidup baik menuju kebahagiaan umum (*bonum comune*). Kesejahteraan umum ini, tidak merujuk pada kesejahteraan pribadi, tetapi justru mengandaikannya, harus terpenuhi bagi seseorang sebagai individu dalam kebersamaan. Aristoteles lebih jauh lagi menekankan bahwa *bonum comune* masyarakat jauh lebih penting daripada *bonum comune* individual (Dewantara: 2017:93).

Beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman, jiwa dan jati diri bangsa Indonesia yang Pancasila, perlahan mulai kendor dan bahkan menjauh dan tinggal cerita sejarah saja (Kahfi: 2022:141; bdk. Tsauri: 2015:45). Amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang *good life* dan *eudaemonia* bangsa mulai punah. Keserakahan dan keegoisan mulai tumbuh subur. Hal ini ditandai oleh indikator munculnya mentalitas dan perilaku masyarakat yang mulai kendor dan menyimpang sebagai akibat dari problematika kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan maraknya media sosial yang sulit terkontrol. Perkembangan IPTEK dan sosial media yang sangat terbuka tidak diimbangi dengan pengetahuan yang benar dan baik dari masyarakat, khususnya remaja. Gaya hidup kaum muda saat ini banyak terkontaminasi dengan derasnya arus globalisasi IPTEK. Mereka

sangat gampang dan mudah untuk menjelajahi internet, yang menyajikan berbagai hal baik dan buruk. Bagi masyarakat pada umumnya juga terjadi disrupsi sosio kultural dan lingkungan. Disrupsi pada sektor teknologi informasi membawa dampak berubahnya sistem kerja yang diterapkan seperti otomatisasi, *big data*, dan serba online atau daring. Covid-19, mengharuskan pola kerja daring, baik dalam dunia bisnis, ekonomi, maupun dalam pendidikan, politik dan agama (Kahfi, 2022: 141; Kurni; Tsauri, 2015:45).

Politik dan agama tidak lagi menjadi pedoman hidup sesuai keinginan Pancasila dan UUD 1945, melainkan sekedar topeng dan tameng untuk memuaskan hasrat dan kebahagiaan kelompok tertentu. Politik dan agama tidak jarang diadu demi menggapai. Firman Tuhan dijadikan alat yang ampuh untuk membenarkan argumen politik. Situasi tersebut terjadi dapat karena adanya pencampuradukan antara unsur teologis dan paham materialistis radikal demi tercapainya keuntungan pribadi belaka.

Hampir setiap menit, acara televisi dan media online lainnya menyajikan dan mempertontonkan hal ini. Beraneka ragam kasus-kasus yang berseberangan dengan Pancasila. Pembunuhan, intoleransi, perampokan, sulit membangun tempat ibadah, fitnah, korupsi menjadi menu harian dan konsumsi publik. Peradaban nilai Pancasila kini mudah digeser dengan kekuasaan dan materi menjadi biadab. Ideologi Pancasila tak lagi menjadi pegangan hidup. Kekuasaan, pangkat dan bintang di pundak menjadi pegangan hidup, bukan Pancasila (Fatkurohman: 2022:5-8).

Demokratisasi yang mengalir dengan begitu deras melahirkan masa restorasi dalam era reformasi di Indonesia. Di samping telah menorehkan beberapa perbaikan dalam sistem pemerintahan, reformasi juga melahirkan banyak segi negatif, antara lain kendornya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Misalnya, sering kali dipertontonkan di publik melalui media sosial bahwa, terdapat sekelompok elit politik yang masih memiliki pengetahuan yang sempit terkait konsep otonomi daerah. Mereka mengira bahwa otonomi daerah merupakan sebagai zona di mana mereka dengan leluasa untuk membangun dinasti dan membentuk kerajaanya. Oleh karenanya, mereka meminta supaya wilayahnya diistimewakan atau diprioritaskan. Fenomena kehendak dinasti dan primordialisme atau pemaksaan ide pun sering muncul dalam kehidupan masyarakat, apalagi menjelang pemilihan umum.

Berbagai media massa memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan, politik uang, kepada masyarakat lainnya, dengan maksud tertentu. Badan Pusat Statistik ikut prihatin dengan hal ini. Survei BPS di 181 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi dengan sampel 12.056 orang responden mengungkap bahwa sebanyak 89,4% responden setuju bahwa penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan yang cukup tentang nilai-nilai Pancasila. Masyarakat tidak paham apa fungsi Pancasila di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya penghapusan Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum era reformasi (Nurwardani, dkk, 2016:7-8).

Dunia pendidikan pun tidak luput dari praktek penyimpangan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Panorama pendidikan selama ini lebih menekankan pada aspek kognitif (nilai ujian) dan mengabaikan pengembangan kemampuan emosional siswa. Akibatnya, anak-anak memiliki cara berpikir yang tidak seimbang. Hal ini, dijelaskan oleh Antonio Damasio bahwa, selama ini kapasitas empati dan rasa (afektif) tidak memperoleh porsi yang jelas dalam struktur pendidikan kita, sehingga peserta didik lebih cenderung menjadi robot hidup yang kaya otak tetapi kurang rasa (Suwardani, 2020:6).

Dengan demikian, secara tidak sadar, proses pendidikan selama ini telah mengabaikan beberapa kapasitas penting yaitu olahraga (kinestetik), olah rasa (seni), dan olah hati (etik dan spiritual). Olah pikir ini pun belum mendalam sampai kepada pengembangan berpikir yang lebih tingkat tinggi, melainkan baru pada pengembangan olah pikir level terendah (Suwardani, 2020: 7; bdk. Udin dan Sri, 2017:17).

Proses pendidikan yang non proporsional antara pikir dan rasa inilah salah satu penyebab munculnya petaka kemanusiaan yang sering melanda bangsa ini. Kebiasaan dan budaya bangsa Indonesia yang hidup saling menghormati mulai hilang dan pupus oleh begitu maraknya penyimpangan perilaku yang tidak beradab dan bertentangan dengan Pancasila. Pelanggaran ini dilakukan di berbagai level pendidikan mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai perguruan tinggi. Bahkan yang lebih menyedihkan pelanggaran akademik, seperti kegiatan menyontek, asusila, kekerasan,

perpeloncohan siswa baru dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan tenaga pendidik atau guru (Suwardani: 2020:7-8).

Dwi Hartono (2020:41), melaporkan hasil survei terkait salah satu ancaman yakni radikalisme dalam lembaga pendidikan sebagai berikut: 1). sebanyak 84% siswa pernah mengalami kekerasan fisik dan mental; 2) Terdapatnya 75% dari pihak pengelola lembaga pendidikan mengakui bahwasanya terjadi kekerasan pada sekolah tersebut; 3) ada 22% siswa melaporkan bahwa pelakunya umumnya dari guru dan tenaga kependidikan; 4). Sebanyak pula 40% pelakunya berasal dari kawannya sendiri atau sesama siswa; 5). Sebanyak 50% siswa pernah mengalami *bulying* di sekolah; dan 6). Sebanyak 48.9% siswa setuju akan radikalisme di sekolah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) juga mengatakan bahwa, kekerasan fisik dan mental pada peserta didik mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir ini yakni tahun 2019, 2020, dan Januari sampai November 2021. Sekretaris KemenPPPA, Pribudiarti N Sitepu mengatakan dalam sebuah bidang pendidikan mengatakan bahwa dalam kurun waktu 11 bulan yaitu mulai dari bulan Januari sampai November terdapat 12.556 kasus kekerasan di bawah 18 tahun. Kekerasan yang menonjol adalah kasus seksual yang mencapai angka 45%, kasus kekerasan psikis anak yang mencapai angka 19% dan kekerasan fisik yang berada pada posisi 18% (<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/08/19133921>).

Selanjutnya, Popi Siti Ichsanianty dalam <https://disdikbb.org/news/3-dosa-besar-dalam-pendidikan/> mengatakan bahwa:

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan bahwa, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut sama dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. KPAI pun turut membeberkan sejumlah kasus kekerasan pada anak di sejumlah daerah saat Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 2022 digelar yakni sebanyak 12.920 kasus terdiri dari 1991 laki-laki dan 11.949 perempuan.

Bentuk-bentuk penyimpangan di atas, pada akhirnya, melahirkan 3 dosa besar dalam pendidikan (<https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6409822/ditjen-paud-kemendikbudristek-beberkan-3-dosa-besar-dunia-pendidikan>). Ketiga dosa yang dimaksud adalah intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Menteri Pendidikan sendiri mengungkapkan bahwa lembaga pendidikan saat ini telah melahirkan “tiga dosa besar”, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. akibat dari ketiga dosa di atas, dapat memperlambat tercapainya iklim atau budaya sekolah sebagai lingkungan belajar yang baik, dan dapat membuat korban menjadi trauma di sekolah maupun di masyarakat. (<https://edukasi.sindonews.com/read/633995/212/atasi-3-dosa-besar-di-dunia-pendidikan-kemendikbudristek-bentuk-pokja-ini-1639998749>).

Ketiga dosa dalam pendidikan di atas, akhirnya diantisipasi oleh Pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP). Permendikbudristek ini menekankan bahwa:

Peserta didik, pendidik, tenaga pendidik dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan; bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, dan warga satuan pendidikan lainnya; bahwa Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

Semuanya ini mengindikasikan bahwa pesatnya perkembangan zaman ini telah menghimpit dan merongrong nilai-nilai Pancasila, baik dalam segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia, melalui pendidikan harus cepat mengambil sisi positifnya dan membuang sisi negatifnya, serta mencari jalan alternatif untuk menyelamatkan generasi bangsa. Melalui pendidikan, orang muda bangsa Indonesia harus bisa mengatasi dan bersaing dalam mengisi era 4.0 ini sesuai kehendak Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini sebenarnya sudah diajarkan dalam pendidikan sejak usia dini di sekolah dasar, akan tetapi belum tentu bisa diserap dan implementasikan dengan baik.

Berbagai degradasi nilai Pancasila dan ketidakpastian kebijakan pemerintah dalam pendidikan dan terutama karakter sebagaimana dipaparkan di atas menjadi salah satu faktor ketertarikan atau latar belakang peneliti untuk membuat sebuah penelitian di sekolah dasar, khususnya di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua. Sesuai pengamatan awal dan berdasarkan keterangan beberapa guru, terdapat beberapa permasalahan yang sering mereka jumpai di sekolah ini, misalnya degradasi akhlak.

Degradasi akhlak yang dimaksud adalah minimnya sopan santun siswa, penggunaan bahasa yang kurang sopan (penggunaan bahasa daerah yang kotor dan jorok di sekolah), siswa yang sering nakal dan ribut saat pelajaran, siswa tidak mengerjakan PR, tertangkap membawa *handphone* dan main game, tidak jujur

saat ditanya guru perihal aktif menggereja atau ke mesjid dan ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya sekolah yang negatif kerap terjadi di lingkungan pendidikan.

Minimnya perilaku sopan santun, sangat dirasakan oleh guru di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua. Misalnya, siswa memotong pembicaraan guru, menunjukkan sikap tubuh yang kurang sopan di hadapan guru, mengumpet guru dengan kata-kata kotor dalam bahasa Karo misalnya *metai*, *metaruk*, *palangen*, *kemali* yang pada dasarnya berkonotasi negatif. Faktor penyebabnya adalah siswa tidak terbiasa hormat pada orang tua di rumah, sehingga terbawa pula di sekolah; pengaruh adanya teknologi yang tersebar pengaruh tayangan televisi dan *hand phone* yang tidak layak, sehingga anak usia SD pun terbiasa meniru hal-hal, bahasa yang kurang etis diucapkan kepada orang tua dan guru.

Minimnya akhlak siswa UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua, menjadi sebuah indikasi bahwa nilai-nilai Pancasila dan karakter siswa di sekolah Dasar belum sepenuhnya optimal. Pihak sekolah kurang memperhatikan nilai akhlak yang dapat diukur melalui tindakan yang kurang etis, tawuran remaja, kurang menghormati orang yang lebih tua, kurang menghargai guru, kurang menaati aturan keluarga, tidak disiplin, suka bolos, menyontek, dan mencuri, meningkatnya kelompok teman sebaya (geng) yang bersifat perundungan, serta munculnya bahasa tidak enak didengar telinga. Hal ini, menandakan bahwa iklim dan budaya sekolah telah tercemar. Di sinilah peran budaya sekolah dibutuhkan, agar iklim sekolah kembali kondusif. Budaya sekolah mesti berupaya mengikis hal-hal di atas agar para siswa sejak dini di SD terbiasa dengan perilaku, peringai dan karakter humanis.

Untuk memaksimalkan upaya pendidikan dalam menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila yang sudah luntur ini, Pemerintah Indonesia, melalui Kemendikbudristek mencanangkan program Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila telah dikumandangkan oleh pemerintah melalui Peraturan Mendikbudristek Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Dokumen ini dikeluarkan dalam rangka implementasi dan bentuk dukungan terhadap visi dan misi Presiden dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Visi Indonesia 2045. Visi dan misi Kemendikbud 2020-2024 adalah turut menyokong visi dan misi Presiden menuju Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Profil Pelajar Pancasila (PPP) sepanjang hayat (Zuchron: 2017:1).

Keberadaan dan penerapan Profil Pelajar Pancasila (PPP) ini, dimaksudkan agar mempermudah realisasi pelajar Indonesia sepanjang hayat yang berkarakter, berkualitas, sehingga dapat bersaing pada tingkat nasional maupun global, mampu bekerja sama, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif dalam memperjuangkan kehidupannya. Demi mencapai hal-hal ini, tentu saja perlu adanya kerja sama antara sekolah, orang tua dan pemerintah, dan juga peserta didik. Pelajar Indonesia harus memiliki semangat dan hasrat yang tinggi untuk belajar dengan giat agar berkembang menjadi pelajar yang berkualitas di kancah internasional, nasional dan lokal. Oleh sebab itu peran guru sebagai pendidik dan guru penggerak sangat diperlukan (Zuchron: 2017:2).

Kompetensi guru mutlak dibutuhkan berkaitan dengan tugas guru sebagai pengajar, pendidik, tugas pengawasan dan pembinaan, pembiasaan sopan santun

serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak agar menjadi patuh terhadap peraturan sekolah dan memiliki sopan santun yang baik Selain bapak dan ibu guru di sekolah, budaya sekolah juga turut menentukan keberhasilan pendidikan Pancasila yang terkandung dalam Profil Pelajar Pancasila. Lingkungan sekolah dalam hal ini budaya sekolah turut menjadi faktor penentu keberhasilan atau gagalnya implementasi Profil Pelajar Pancasila. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi diri dan Budaya Sekolah sebagai faktor pendukung pengimplementasian Profil Pelajar Pancasila di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua dengan judul penelitian **Analisis Implementasi Profil Pelajar Pancasila Melalui Budaya Sekolah di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua.**

1.2 Fokus Penelitian

Sesuai dengan penjabaran singkat tentang permasalahan latar belakang di atas tentang degradasi nilai-nilai Pancasila, moral, dan ketidakpastian sistem kebijakan pendidikan, fokus penelitian dalam tulisan ini adalah menganalisis bagaimana penerapan Profil Pelajar Pancasila melalui kultur atau budaya sekolah.

Dengan demikian, ada tiga komponen yang akan menjadi fokus penelitian yakni:

1. Komponen pemahaman guru tentang konsep Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka. Hal ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru yakni tingkat pengetahuan pendidik, sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
2. Komponen kedua terkait dengan tingkat kesiapan dan kebijakan dan strategi sekolah dalam menerapkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka

3. Komponen ketiga adalah budaya sekolah dalam bentuk artifak yang sebagai penunjang pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila misalnya penataan ruangan kelas, taman, tempat sampah, kebiasaan, seremonial, dan lain sebagainya), dan budaya sekolah dalam bentuk nilai dan asumsi dasar (nilai, prinsip, pola, keyakinan sekolah) yang ada di UPT SPF SD Negeri 101799 Delitua, seperti Budaya religius, 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun), upacara bendera, aku kerja sendiri, potong kuku, bersih kelas, literasi dan budaya aku bisa.

1.3 Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pemahaman guru-guru UPT SPF Sekolah Dasar Negeri 1101799 Deli Tua tentang konsep Profil Pelajar Pancasila?
2. Apakah model konseptual penerapan program Profil Pelajar Pancasila melalui budaya sekolah di UPT SPF Sekolah Dasar Negeri 101799 Deli Tua?
3. Apakah budaya sekolah turut berpengaruh terhadap implementasi Profil Pelajar Pancasila di UPT SPF Sekolah Dasar Negeri 101799 Deli Tua?

1.4 Tujuan Penelitian

Tulisan atau penelitian ini pertama-tama bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan implementasi Profil Perilaku Pelajar Pancasila dalam perspektif budaya sekolah di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua. Dengan kata lain, penelitian ini hendak melihat perkembangan pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila melalui budaya sekolah ada di UPT SPF SD Negeri 101799 Deli Tua..

Tujuan sekunder dari gambaran kualitatif ini kiranya dapat dijadikan acuan para peneliti di bidang pendidikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan di sekolah ini dan kualitas pendidikan secara umum. Penelitian ini juga diharapkan menjadi suatu studi literatur yang bermanfaat bagi perbaikan degradasi moral dan nilai-nilai Pancasila sebagaimana telah disinggung dalam latar belakang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wacana Profil Pelajar Pancasila demi mengurangi penyimpangan terhadap nilai Pancasila dan sebagai bentuk tolak ukur penerapan Kurikulum Merdeka.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada sekolah, terutama kepala sekolah sebagai bahan evaluasi kinerjanya.
- b. Kiranya tulisan ini menjadi masukan bagi guru-guru untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogiknya, khususnya terkait materi dan konsep Kurikulum Merdeka, dalam meningkatkan efikasi dirinya dalam mengajar, khususnya dalam membentuk sikap, perilaku dan karakter serta perilaku pelajar Pancasila kepada siswanya.
- c. Sebagai masukan ke sekolah dalam upaya menerapkan Kurikulum Merdeka.
- d. Sebagai masukan ke sekolah dalam upaya menerapkan Sekolah Penggerak.